

## KIA Sidangkan Sengketa Informasi Warga dan Dishutbun



KOMISI INFORMASI ACEH

<https://www.google.co.id/search?q=komisi+informasi+aceh>

Banda Aceh (ANTARA Aceh) – Majelis Komisi Informasi Aceh (KIA) menyidangkan sengketa informasi publik yang diajukan warga terhadap Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Timur.

Sidang sengketa informasi publik tersebut berlangsung di KIA Aceh di Banda Aceh, Kamis. Sidang tersebut dengan majelis dipimpin Jelahim Bangun dan dibantu dua anggota, yakni Liza Dayani dan Zainuddin.

Sengketa informasi publik tersebut diajukan dua warga Peureulak, Aceh Timur, yakni Khairullah dan Basir. Mereka menyengketakan Kepala Dishutbun Aceh Timur selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sedangkan materi yang disengketakan, Kepala Dishutbudn selaku PPID tidak memberikan informasi salinan dokumen PT Rimba Wawasan Permai dan PT Rimba Timur Sentosa.

Dalam sidang sengketa informasi publik tersebut, yang terlihat hanya dua pemohon, Khairullah dan Basir. Sedangkan termohon tidak menghadiri persidangan tersebut. Sidang tetap dilanjutkan dengan agenda mendengarkan materi sengketa.

Usai persidangan, Khairullah mengatakan dirinya mengajukan sengketa informasi publik karena permintaan salinan dokumen oleh PPID Dishutbun Aceh Timur tidak mendapat respons. "Saya meminta salinan dokumen karena ingin melakukan kajian terhadap keberadaan perusahaan tersebut. Karena kesannya keberadaannya PT Rimba Wawasan Permai seperti ada dan tiada. Apa kontribusinya untuk daerah tidak jelas," ujar Khairullah.

Khairullah menyatakan dirinya menyesali sikap termohon yang tidak mengindahkan panggilan majelis hakim Komisi Informasi Aceh. Padahal, sidang sengketa informasi publik ini penting dan menjadi pembelajaran agar PPID menyikapi setiap permohonan informasi dari masyarakat.

"Maunya termohon menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi publik ini karena proses dan mekanisme sidang sengketa informasi publik ini telah diatur oleh undang-undang," kata Khairullah.

### Sumber berita:

<http://aceh.antaraneews.com/berita/29367/kia-sidangkan-sengketa-informasi-warga-dan-dishutbun>

## Catatan:

### Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.
- Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi.
- Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
- Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.
- Pasal 37 menjelaskan bahwa:
  - 1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/ atau Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
  - 2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- Pasal 38 menjelaskan bahwa:
  - 1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/ kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  - 2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
- Pasal 40 menjelaskan bahwa:
  - 1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
  - 2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
  - 3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.
- Pasal 42 menjelaskan bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.